

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Juli* tanggal *06 Agustus 2021* Saya Nur Aida Santi, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Boyolali atas perintah ketua majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 26 Juli 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Sholeh bin Hadi, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, tempat kediaman di Wonotoro Rt.006 Rw.003 Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 26 Juli 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ayu Safitri Puteri binti Teguh Bakti Prasetyo Sebagai Penggugat;  
Melawan

Muhammad Sholeh bin Hadi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Sholeh bin Hadi) terhadap Penggugat (Ayu Safitri Puteri binti Teguh Bakti Prasetyo);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertekun dengan Tergugat, kemudian Pelaks saya sampaikan melalui Sekretaris Desa Catur untuk diteruskan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Muhammad Sholeh bin Hadi

Jurusita Pengganti

Nur Aida Santi, S.H.

